



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 703 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA NAGARI KOTO PADANG KECAMATAN KOTO BARU  
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan PPS menetapkan Petugas Ketertiban TPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Nagari Koto Padang Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI KOTO PADANG KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November sampai dengan tanggal 8 Desember tahun 2024.

Ditetapkan di Koto Padang  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO PADANG,

Ttd.


ERI ENNIKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA  
NOMOR 703 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI KOTO PADANG  
KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA NAGARI KOTO PADANG  
KECAMATAN KOTO BARU KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1.	AIDIL	Laki-Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
2.	MARDI	Laki-Laki	001	Petugas Ketertiban TPS
3.	INDIL FITRAM	Laki-Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
4.	BASTIAN	Laki-Laki	002	Petugas Ketertiban TPS
5.	M. BOGOK	Laki-Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
6.	ZAINI ISRO	Laki-Laki	003	Petugas Ketertiban TPS
7.	BENDRI YOHANES	Laki-Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
8.	ILHAM RAIN	Laki-Laki	004	Petugas Ketertiban TPS
9.	HERMANTONI	Laki-Laki	005	Petugas Ketertiban TPS

10.	HALDI ISWANTO	Laki-Laki	005	Petugas Ketertiban TPS
11.	M. TOHA	Laki-Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
12.	ARMALIS	Laki-Laki	006	Petugas Ketertiban TPS
13.	MASRI	Laki-Laki	007	Petugas Ketertiban TPS
14.	ARIFIN	Laki-Laki	007	Petugas Ketertiban TPS
15.	RISWAN ROHMAN NUDIN	Laki-Laki	008	Petugas Ketertiban TPS
16.	JUMARDI	Laki-Laki	008	Petugas Ketertiban TPS
17.	ARMAN	Laki-Laki	009	Petugas Ketertiban TPS
18.	REZA KURNIAWAN	Laki-Laki	009	Petugas Ketertiban TPS
19.	WAHYU PERMADI	Laki-Laki	010	Petugas Ketertiban TPS
20.	POPI PUTRA	Laki-Laki	010	Petugas Ketertiban TPS
21.	ACENG AHMAD	Laki-Laki	011	Petugas Ketertiban TPS
22.	SUTARDI	Laki-Laki	011	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO PADANG,  
Ttd.  
ERI ENNIKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Fauzil Hidayat

